

BAB V

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

1. Dalam Undang-Undang no 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian menyebutkan, memberikan suatu pembayaran didasarkan atas meninggal atau hidupnya seorang yang dipertanggungkan. Dalam KUHD mengatur pembatasan tanggung jawab oleh penanggung kepada tertanggung, dalam hal pembayaran uang pertanggung (klaim). Salah satu pembatasan tanggung jawab penanggung adalah ketika pihak tertanggung meninggal dunia karena bunuh diri atau dihukum mati seperti pada pasal 307 KUHD, pihak penanggung tidak diwajibkan untuk pembayaran uang pertanggung apabila tertanggung meninggal dunia karena bunuh diri atau dihukum mati, maka dalam hal ini pertanggung dianggap gugur.
2. Pengajuan klaim atas tertanggung yang melakukan tindakan bunuh diri pada ketentuan PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Surabaya (penanggung) memiliki kebijakan terhadap klaim akibat tertanggung bunuh diri, yang dilakukan oleh penerima manfaat (ahli waris) yang telah ditunjuk sebelumnya. Prosedur pembayaran klaim akibat tertanggung bunuh diri pada dasarnya sama dengan prosedur pembayaran klaim akibat tertanggung meninggal dunia, penanggung akan membayar secara penuh dengan syarat tindakan

2. Adanya anggapan sebagian masyarakat yang menyatakan pembayaran klaim asuransi jiwa selalu dipersulit harus dicarikan solusinya. Dalam hal ini pemerintah melalui Departemen Keuangan diharapkan mampu mengeluarkan ketentuan mengenai prosedur pembayaran klaim asuransi jiwa, khususnya terkait dengan tertanggung yang meninggal karena bunuh diri. Hal ini penting agar perkembangan industri asuransi jiwa di Indonesia dapat ditingkatkan seperti di Negara maju di mana industri asuransi jiwa memegang peranan penting dalam perkembangan ekonomi suatu Negara.